

Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja Desa Kalijoso: Upaya Mencegah Cyberbullying dan Kejahatan Digital

Frista Arisa ^{a,1}; Ali Baroroh Al Muflih ^{a,2,*}; Muhammad Yusuf Rangkuti ^{a,3}

^a Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

¹ frista.arisa@untidar.ac.id ; ² alibaroroh@untidar.ac.id ; ³ yusufrangkuti@untidar.ac.id

* Corresponding author

 <https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.167>

Article history: Received October 11, 2025; Revised November 8, 2025; Accepted November 13, 2025; Available online December 5, 2025

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara remaja berinteraksi, namun juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya risiko perundungan digital (cyberbullying). Kondisi ini terjadi di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di mana masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pada hukum serta etika digital di kalangan remaja sekitar juga menjadi salah satu faktor rentan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun literasi digital dasar, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan cyberbullying. program pengabdian kepada masyarakat ini berbasis partisipatif bersama dengan mitra Pemerintah Desa Kalijoso. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga bentuk utama: sosialisasi hukum dan etika digital, pelatihan literasi digital, serta diskusi kelompok antara remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor dari 56,7 menjadi 85,3, dengan peningkatan terbesar pada pemahaman bentuk cyberbullying dan konsekuensi hukum. Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula perubahan sikap dan perilaku peserta terhadap penggunaan media digital. Keterlibatan aktif masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan inklusif efektif dalam membangun kesadaran kolektif terhadap keamanan digital. Program ini menjadi contoh praktik baik dalam upaya pencegahan cyberbullying di lingkungan pedesaan.

Kata Kunci: kesadaran hukum; remaja; literasi digital; perundungan, etika digital

Abstracts: The improvement of digital technology has re-formed the way of adolescent interaction, but it bring about new challenge, particularly such as a rising of cybercullying potency. Kalijoso village, in Magelang Regency, has a minimum level of understanding and awareness on digital law and morality as well, it heighten their exposure to risks. This community engagement program aimed to enhance legal awareness, build foundational digital literacy, and strengthen the role of families and the local community in preventing cyberbullying. The program consisted of three core activities: legal and digital ethics awareness sessions, digital literacy training, and participatory group discussions involving adolescents, parents, and community leaders. A pre-test and post-test design was employed to assess changes in participants' knowledge and attitudes. Results indicate a significant increase in the average score, from 56.7 to 85.3, with the most notable improvement in understanding the forms of cyberbullying and their legal implications. In addition to knowledge gains, participants demonstrated increased self-awareness, critical reflection, and behavioral change in their online engagement. The active participation of adolescents, parents, and local actors highlights the effectiveness of a participatory and inclusive approach in fostering collective digital safety awareness. This program serves as a practical model for community-based prevention of cyberbullying in rural contexts.

Keyword: legal awareness; youth; digital literacy; cyberbullying; digital ethics

1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi Sosial dan Kondisi Terkini Mitra

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan remaja (Rahim & Indah, 2024; Safitri et al., 2024). Penggunaan internet dan media sosial yang masif membuka ruang bagi remaja untuk berinteraksi, berekspresi, dan mengembangkan jati diri (Teknologi et al., 2021). Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya cyberbullying (Parwitasari et al., 2024).

Cyberbullying didefinisikan sebagai perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, mempermalukan, atau melukai seseorang melalui platform digital (Alamsyah & Suparjogi, 2025; Permatasari, 2022). Bentuknya sangat beragam, mulai dari menyebarkan kebohongan atau mengunggah foto memalukan di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan, hingga meniru identitas seseorang secara daring untuk menyebarkan pesan jahat. Salah satu bentuk yang cukup sering terjadi adalah *flaming*, yaitu tindakan mengirimkan pesan atau komentar frontal dan ofensif untuk menyerang pihak lain di platform digital (Taufik & Rezi, 2022).

Fenomena ini kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari UNICEF Indonesia, sekitar 45% anak dan remaja di Indonesia telah mengalami bentuk cyberbullying (Herlambang et al., 2025; Septiani et al., 2022). Temuan ini diperkuat oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa 57% korban cyberbullying berasal dari kelompok usia 18–25 tahun, sedangkan 26% korban berasal dari kelompok usia di bawah 18 tahun. Angka ini mencerminkan tingginya kerentanan remaja terhadap kejahatan digital. Dampaknya pun tidak sederhana: remaja yang menjadi korban cyberbullying sering mengalami tekanan psikologis, seperti kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan penurunan prestasi akademik. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga berpotensi menyebar ke wilayah pedesaan seiring semakin luasnya akses internet. Desa Kalijoso, yang terletak di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik sosial yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Berdasarkan data demografi, tingkat pendidikan masyarakat di desa ini masih relatif rendah: 47,25% penduduk hanya tamat SD/ sederajat, 16,52% tamat SLTP/ sederajat, dan 3,67% tamat SLTA/ sederajat.

Meskipun belum terdapat data resmi mengenai kasus cyberbullying di Desa Kalijoso, hasil observasi awal melalui wawancara dengan sekretaris desa mengindikasikan mulai munculnya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, ujaran kebencian, dan perilaku berisiko lainnya. Pengaruh pertemanan dengan desa-desa sekitar yang telah mengalami peningkatan kasus kenakalan remaja (Fazry & Cipta Apsari, 2021) — seperti geng motor, konsumsi minuman keras, dan konflik antar kelompok — menjadi faktor eksternal yang signifikan (Amin et al., 2024; Hibatulloh et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya potensi terpapar remaja terhadap perilaku negatif serupa, khususnya di ruang digital.

Oleh karena itu, intervensi edukatif berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan sejak dini (Hidayat et al., 2024). Upaya penguatan kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan remaja serta keluarga diharapkan dapat membangun ketahanan sosial terhadap ancaman *cyberbullying* (Rovida & Sasmini, 2024; Uldafira & Rochmaniah, 2023). Program pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai salah satu langkah preventif dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan kontekstual, agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek sosialisasi, melainkan aktor aktif dalam melindungi lingkungannya sendiri (Novantara et al., 2024).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital remaja serta memperkuat peran keluarga dalam mencegah cyberbullying. Dengan adanya kesadaran atas hukum menggunakan media digital dan juga peningkatan pengetahuan digital maka remaja akan mampu mengurangi potensi buruk yang akan terjadi di dunia maya. Selain itu pendampingan pada keluarga juga perlu agar konsistensi dari tindakan yang dilakukan dapat terus berlanjut.

B. Permasalahan Mitra

Mitra dalam pengabdian ini ialah masyarakat Desa Kalijoso yang menghadapi beberapa permasalahan utama. Berdasarkan observasi awal menunjukkan adanya beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai masalah utama sehingga pengabdian ini perlu dilakukan. Beberapa yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Masalah Utama Mitra

No.	Masalah Utama Mitra	Temuan Umum
1	Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Remaja	Sering kali ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan remaja baik di dunia nyata maupun digital, namun mereka tidak memahami konsekuensi tindakan mereka. Remaja menggunakan media sosial secara bebas, tanpa memahami dampak hukum dari unggahan mereka.
2	Pengaruh Lingkungan Pada Remaja	Desa-desa sekitar Kalijoso telah mengalami peningkatan kasus kenakalan remaja, seperti geng motor, mabuk, dan ujaran kebencian. Interaksi sosial antara remaja di desa-desa ini dapat mempengaruhi perilaku remaja di Kalijoso, meningkatkan risiko terjadinya kenakalan remaja di dunia maya. Orang tua menganggap aktivitas digital anak-anaknya sebagai “urusan pribadi” dan jarang melakukan pengawasan.
3	Kurangnya Akses Edukasi Etika Digital Para Remaja	Tidak ada mekanisme pelaporan atau penanganan ketika terjadi perundungan digital di lingkungan desa. Tokoh masyarakat dan perangkat desa menyadari perlunya sosialisasi dan edukasi hukum.

C. Sasaran, Tujuan, dan Solusi Permasalahan

Program pengabdian ini memiliki sasaran yang diharapkan agar tujuan dan solusinya dapat tercapai. Dalam hal ini terdapat 2 pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pengabdian ini, yakni:

- 1) Para remaja di Desa Kalijoso. Hal ini menjadi subjek utama tujuan dari pengabdian yang dianggap sebagai kelompok utama yang rentan terhadap kenakalan remaja dan kejahatan digital.
- 2) Orang Tua dan Masyarakat di Desa Kalisojo. Subjek selanjutnya adalah para orang tua dan Masyarakat yang berperan sebagai pengawas dan pelaksana dalam membentuk karakter baik pada remaja sekitar

2. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di balai desa Kalijoso. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan langsung masyarakat desa dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pihak-pihak yang dilibatkan meliputi perangkat desa Kalijoso, remaja, tokoh masyarakat, orang tua.

Kegiatan diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari:

- 15 remaja berusia antara 13–19 tahun, dengan komposisi 8 perempuan (53%) dan 7 laki-laki (47%);
- 25 orang dewasa (orang tua dan tokoh masyarakat) berusia antara 30–60 tahun, dengan komposisi 16 perempuan (64%) dan 9 laki-laki (36%).

Pemilihan peserta dilakukan secara purposif melalui kerja sama dengan perangkat desa dan organisasi lokal seperti karang taruna serta PKK. Proporsi peserta dewasa yang lebih besar dimaksudkan agar kegiatan edukasi digital dapat berdampak lebih luas melalui pendampingan berkelanjutan di rumah dan lingkungan sekitar. Dengan melibatkan lintas generasi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun *shared-responsibility* antara remaja dan keluarga dalam menghadapi tantangan dunia digital.

Berikut ialah tahapan metode yang dilakukan oleh Tim pengabdian dalam pelaksanaan kegiatan:

a. Tahap Persiapan

- Pendahuluan Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk identifikasi masalah dan kebutuhan mitra. Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati fokus kegiatan pengabdian, yaitu pencegahan kenakalan remaja di dunia digital melalui edukasi hukum dan etika digital.
- Observasi Pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi perilaku digital remaja. Tahap ini dilakukan untuk menggali lebih dalam realitas sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara informal dengan remaja, serta diskusi kecil dengan orang tua dan perangkat desa. Dari hasil observasi ini, tim kemudian merancang bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Analisis dan Desain Penyusunan materi pelatihan: literasi digital dasar, konsekuensi hukum cyberbullying, etika digital, dan mekanisme pelaporan kasus. Setelah memahami kondisi masyarakat, tim pengabdian menyusun rancangan kegiatan edukatif dan kolaboratif, yaitu:
 - Sosialisasi hukum dan etika digital bagi remaja,
 - Pelatihan literasi digital dasar bagi remaja dan orang tua,
 - Diskusi kelompok dan penguatan peran keluarga,
 - Kolaborasi desa dan kepolisian dalam pembentukan mekanisme pelaporan kasus cyberbullying.
 Desain kegiatan ini disusun secara fleksibel dan partisipatif, sehingga masyarakat ikut menentukan waktu, tempat, dan bentuk pelaksanaannya. Keputusan ini penting agar kegiatan dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat setempat.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kegiatan program, serta diminta memberikan persetujuan berpartisipasi (*informed consent*) secara lisan dan tertulis. Kegiatan ini juga memperoleh dukungan resmi dari Pemerintah Desa Kalijoso, baik dalam bentuk izin pelaksanaan maupun penyediaan fasilitas desa.

Pelaksanaan kegiatan inti meliputi:

- Workshop hukum dan etika digital (2 sesi).
- Pelatihan literasi digital aman dan produktif (2 sesi).
- Diskusi kelompok terarah dengan orang tua dan tokoh masyarakat.
- Simulasi pelaporan cyberbullying ke perangkat desa dan kepolisian.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan: kuantitatif melalui *pre-test* dan *post-test*, serta kualitatif melalui refleksi partisipatif.

Untuk instrumen *Pre-test* dan *Post-test* diberikan kepada peserta untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku digital. Instrumen terdiri dari pertanyaan mencakup empat dimensi utama, yaitu pemahaman bentuk-bentuk *cyberbullying*, etika digital, konsekuensi hukum, dan kemampuan mengenali dan mencegah perundungan. Pertanyaan yang diberikan akan diukur dengan skala likert 1-5:

- 1 = sangat tidak setuju,
- 2 = tidak setuju,
- 3 = ragu-ragu,
- 4 = setuju,
- 5 = sangat setuju.

Nilai rata-rata dari *pre-test* dan *post-test* kemudian dibandingkan untuk melihat tingkat peningkatan pemahaman peserta

Selanjutnya evaluasi kualitatif dan refleksi partisipatif dilakukan melalui wawancara reflektif, observasi langsung, dan diskusi terbuka antara peserta, fasilitator, dan perangkat desa. Pendekatan ini digunakan untuk menggali perubahan sikap, dinamika kelompok, dan tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama satu tahun di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terutama remaja dan orang tua tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, tim pengabdian menggunakan instrumen pre-test dan post-test sederhana yang berfokus pada empat aspek utama: pemahaman bentuk cyberbullying, etika digital, konsekuensi hukum, dan kemampuan mengenali serta mencegah perundungan digital. Aspek yang ditanyakan meliputi hal yang telah dirumuskan di metode. Berikut merupakan hasil test yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dalam kegiatan ini pelaksanaan pengabdian, Tim pengabdian memfokuskan pada tiga bentuk kegiatan inti:

- **Sesi sosialisasi dan penyadaran mengenai cyberbullying, dampak sosial dan hukum, serta tanggung jawab digital.**

Pada sesi ini peserta diperkenalkan dengan istilah perundungan digital yang umumnya dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab di dalam dunia maya, yang umumnya dilakukan pada sosial media yang digunakan. Selain itu Tim pengabdian bersama dengan mitra bersama-sama menunjukkan contoh nyata bentuk perundungan yang ditemukan pada sosial media remaja sekitar kepada para peserta sosialisasi. Kemudian, Tim pengabdian menyampaikan bahwa hal tersebut akan berdampak serius pada ranah hukum karena terdapat aturan yang mengikat tentang perundungan digital (*cyberbullying*). Oleh karena itu penting untuk mengetahui tanggung jawab pengguna sosial media dalam menyikapi hal tersebut.



Gambar 1. Slide Presentasi Kegiatan Sosialisasi

Materi disampaikan secara dialogis, dengan mengaitkan pada situasi nyata yang sering dialami remaja. Suasana sosialisasi menjadi sangat interaktif karena banyak peserta mulai mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Beberapa mengakui pernah menyaksikan atau bahkan menjadi bagian dari perundungan digital tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat melanggar hukum.

"Dulu saya kira itu cuma bercanda saja... ternyata bisa kena masalah hukum," ujar salah satu peserta remaja dalam sesi tanya jawab.

Sesi ini menjadi titik balik penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan peserta.

- **Pelatihan literasi digital bagi remaja dan orang tua.**

Selanjutnya pelatihan literasi digital dilakukan pada remaja dan khususnya orang tua. Hal ini guna menyampaikan dan mengedukasi Masyarakat tentang adanya tata aturan hukum yang mengawal penggunaan internet secara bijak. Orang tua juga diminta untuk terus mengawasi kegiatan anak-anaknya dalam menggunakan sosial media secara bijak agar tidak terjerumus pada tindakan kriminalitas khususnya terkait perundungan. Anak remaja juga diminta untuk tetap waspada terhadap kata-kata yang akan memberi dampak buruk bagi mereka.



Gambar 2. Sesi pelatihan literasi digital

Sesi kedua ini difokuskan pada pemberian keterampilan praktis. Peserta diajak untuk mengatur privasi akun media sosial, menyaring pertemanan digital, mengenali tanda-tanda perundungan, dan mengetahui ke mana harus melapor jika terjadi masalah.

Orang tua juga dilibatkan pada sesi ini untuk belajar **pendampingan digital tanpa bersifat represif**, sehingga hubungan dengan anak tetap terbuka dan komunikatif. Setelah pelatihan, banyak peserta mengatakan mereka lebih memahami bagaimana menjaga keamanan diri di ruang digital.

- **Diskusi kelompok untuk membangun komitmen komunitas dan mekanisme pengawasan bersama.**

Sesi ketiga mempertemukan remaja dan orang tua dalam diskusi terbuka untuk menyusun **komitmen lokal** terkait penggunaan media digital. Hasil diskusi melahirkan kesepakatan bersama, antara lain pembatasan penggunaan gawai pada jam tertentu, pendampingan orang tua dalam aktivitas digital, saling mengingatkan jika terjadi perilaku digital yang tidak sehat, komunikasi terbuka antara anak dan orang tua dalam menghadapi kasus perundungan digital.



Gambar 3. Sesi Diskusi Interaktif

Kesepakatan ini lahir **dari masyarakat sendiri**, bukan dari tim pengabdian sehingga diharapkan komitmen ini menjadikannya lebih kuat dan kontekstual. Selain itu, sesi ini dilakukan sebagai kesempatan bagi peserta sosialisasi untuk bertanya, menanggapi hingga merespon kegiatan utama sosialisasi. Banyak orang tua dan Masyarakat yang memberikan tanggapan serta meminta saran atas beberapa kasus yang terjadi di tengah Masyarakat dan/atau kejadian yang dialami olehnya sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, tim pengabdian menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan sosial. Berikut uraian lebih mendalam:

1) Kehadiran Orang Tua Tidak Maksimal

Meskipun kegiatan telah dijadwalkan dengan koordinasi bersama perangkat desa, kehadiran orang tua peserta tidak selalu optimal. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar orang tua bekerja di luar rumah, baik sebagai buruh harian maupun pedagang kecil, sehingga waktu mereka sangat terbatas.

Situasi ini berimplikasi pada minimnya interaksi langsung antara tim pengabdian dan para orang tua dalam sesi pelatihan dan diskusi. Padahal, kehadiran orang tua sangat penting untuk membangun

kesepahaman tentang pendampingan digital di rumah. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian kemudian menyesuaikan waktu kegiatan menjadi lebih fleksibel – misalnya mengadakan sesi tambahan di sore atau malam hari – agar orang tua tetap dapat terlibat, meski tidak seratus persen. Selain itu, tim juga membuat materi ringkas dalam bentuk dokumen *powerpoint* yang berisi poin-poin penting sosialisasi yang bisa dibagikan kepada orang tua yang tidak hadir. Strategi ini dinilai yang cukup efektif untuk memastikan bahwa informasi kunci tetap sampai ke sasaran meskipun secara tidak langsung.

2) Perbedaan Akses Gawai dan Literasi Digital Peserta

Tidak semua peserta remaja memiliki tingkat akses terhadap gawai dan internet yang sama. Sebagian besar peserta memiliki telepon genggam, tetapi tidak semuanya memiliki *smartphone* atau akses internet yang stabil. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman awal dan kecepatan menyerap materi.

Sebagai contoh, beberapa peserta sudah terbiasa menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok, sementara yang lain bahkan belum memiliki akun media sosial pribadi. Perbedaan ini membuat proses pelatihan harus diadaptasi secara inklusif, tidak hanya berfokus pada peserta yang sudah paham tentang penggunaan media digital.

3) Sebagian Kecil Peserta Remaja Kurang Aktif

Dalam setiap kelompok, selalu ada perbedaan karakteristik peserta. Dalam kegiatan ini, beberapa remaja tampak pasif dan kurang terlibat dalam diskusi maupun praktik pelatihan. Berdasarkan pengamatan, penyebabnya cukup beragam seperti, ada peserta yang merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelompok, masih menganggap isu *cyberbullying* tidak terlalu penting, belum terbiasa dengan model pelatihan partisipatif.

Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi tim pengabdian bahwa isu literasi digital dan kesadaran hukum tidak bisa diajarkan secara satu arah. Dibutuhkan strategi komunikasi yang adaptif, humanis, dan partisipatif agar pesan benar-benar sampai dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Setelah seluruh kegiatan selesai, *post-test* dilakukan kepada peserta yang sama. Terjadi peningkatan skor yang signifikan, yang menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dan sikap terhadap dunia digital. Berikut ialah hasil evaluasi dari kegiatan *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan Tim pengabdian:

Tabel 2. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Aspek	Skor Rerata <i>Pre-test</i>	Skor Rerata <i>Post-test</i>	Peningkatan (%)
Pengenalan bentuk <i>cyberbullying</i>	58,0	88,0	51,7%
Pemahaman konsekuensi hukum	52,5	84,5	60,9%
Etika digital	55,2	83,3	50,9%
Kemampuan mengenali & mencegah perundungan	61,0	85,5	40,2%
Rata-rata keseluruhan	56,7	85,3	50,4%

Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman konsekuensi hukum dan bentuk-bentuk *cyberbullying*. Para peserta menyatakan secara terbuka bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam menulis komentar dan membagikan konten. Peningkatan ini membawa pada pemahaman konsekuensi hukum dan bentuk-bentuk *cyberbullying*. Para peserta mulai menyadari bahwa perilaku digital, sekecil apa pun – seperti komentar

sarkastik, menyebarkan tangkapan layar percakapan tanpa izin, atau ikut membagikan konten yang merendahkan orang lain – dapat berdampak serius, baik bagi pelaku maupun korban.

Dalam sesi refleksi, beberapa peserta secara terbuka mengungkapkan perubahan cara pandang mereka terhadap penggunaan media sosial. Salah satu peserta mengatakan,

“Saya sering ikut-ikutan komen lucu, padahal sekarang saya tahu itu bisa menyakiti orang. Mulai sekarang saya akan lebih hati-hati.”

Pernyataan seperti ini menggambarkan bahwa peningkatan pemahaman tidak berhenti pada level kognitif saja, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan perilaku. Mereka tidak sekadar mengetahui tentang *cyberbullying*, tetapi mulai membangun kesadaran pribadi untuk bersikap lebih bertanggung jawab di ruang digital.

Selain itu, beberapa peserta juga mengaku mulai membagikan pengetahuan baru mereka kepada teman-teman di luar forum pelatihan. Hal ini menjadi indikator awal terbentuknya efek berantai positif (*multiplier effect*), di mana kesadaran yang tumbuh di satu kelompok kecil dapat menyebar ke lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, peningkatan skor *post-test* tidak hanya merefleksikan pemahaman akademik terhadap materi, tetapi juga pergeseran sikap dan perilaku nyata para remaja dalam menggunakan media digital.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, berhasil memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan remaja. Kegiatan yang berfokus pada sosialisasi, pelatihan literasi digital, dan diskusi kelompok lintas generasi ini mendorong perubahan cara pandang dan sikap peserta terhadap perilaku di ruang digital.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan pemahaman peserta menuju ke arah positif, khususnya pada aspek pemahaman bentuk-bentuk *cyberbullying* dan konsekuensi hukumnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan pengetahuan baru, tetapi juga perubahan sikap, di mana remaja menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam diskusi kelompok turut memperkuat ekosistem sosial yang mendukung perlindungan remaja dari perundungan digital. Walaupun terdapat tantangan seperti keterbatasan kehadiran orang tua, kesenjangan akses gawai, dan perbedaan tingkat literasi digital, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan inklusif mampu mengatasi hambatan tersebut secara efektif. Dengan demikian, program ini membuktikan bahwa edukasi hukum digital berbasis masyarakat merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan ketahanan sosial terhadap risiko dunia maya, khususnya bagi kelompok remaja di wilayah pedesaan. Sehingga Kegiatan serupa disarankan dilanjutkan dengan pendampingan rutin melalui kelompok belajar digital di tingkat desa serta kolaborasi dengan sekolah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tidar yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Kalijoso sebagai mitra pengabdian, yang telah memberikan dukungan penuh mulai dari perizinan, penyediaan tempat, hingga membantu mobilisasi peserta kegiatan. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta, khususnya para remaja dan orang tua di Desa Kalijoso, yang dengan antusias meluangkan waktu dan aktif berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Partisipasi dan keterbukaan mereka menjadi kunci keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, P., & Suparjogi, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban CyberBullying. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2879–2888. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I2.1559>
- Amin, A. N., Supartini, Y., Tambunan, E. S., Sulastris, T., Ningsih, R., & Hapsari, D. C. (2024). Analysis of Factors That Influence Bullying Behavior in Adolescents in Public Middle School in East Jakarta Region.

Jkep, 9(2), 282–293. <https://doi.org/10.32668/jkep.v9i2.1678>

- Fazry, L., & Cipta Apsari, N. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I1.33435>
- Herlambang, D., Zildjianda, R., & Brajannoto, D. (2025). Analysis of Cyberbullying Among Students: a Legal Perspective in Indonesia. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 51–62. <https://doi.org/10.19105/EJPIS.V1I1.19134>
- Hibatulloh, B., Chandra Kusuma Wati, H., Salimah, N., Ekonomi dan Sosial, F., & Jenderal Achmad Yani, U. (2023). Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Kenakalan Pada Remaja. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 7–11. <https://doi.org/10.31002/KALACAKRA.V4I1.5427>
- Hidayat, D., Nur, R., Saputri, A., Lyndon, N., & Gustini, L. K. (2024). Characteristics, Role of Social Media and Self Esteem of victims in Cyberbullying Cases in Indonesia. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(2), 223–240. <https://doi.org/10.31000/NYIMAK.V8I2.10979>
- Novantara, P., Sugiharto, T., Nursyamsu, R., & Kunci, K. (2024). Pemanfaatan AI Ads untuk Digital Marketing Produk UMKM di Desa Cimaranten Kuningan. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.25134/JISE.V3I1.96>
- Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Fitriyono, R. A., & Budyatmojo, W. (2024). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 66–85. <https://doi.org/10.31764/JMK.V15I2.25330>
- Permatasari, A. A. (2022). Cyberbullying sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online: Dampak terhadap Remaja serta Peran Keluarga. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jwk.5201>
- Rahim, A., & Indah, M. (2024). Pentingnya Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Remaja. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 51–56. <https://doi.org/10.59561/SABAJAYA.V2I02.300>
- Rovida, K., & Sasmini, S. (2024). Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 169–205. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V10I1.5223>
- Safitri, Y. D., Karomi, I., & Faridl, A. (2024). DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP MORALITAS REMAJA DI TENGAH REVOLUSI DIGITAL. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V1I4.1875>
- Septiani, A., Yusra, M., & Dermawan, R. (2022). Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Cyberbullying Di Indonesia Pada Tahun 2015-2021. *Palito*, 1(02), 70–84. <https://doi.org/10.25077/PALITO.1.02.70-84.2022>
- Taufik, H., & Rezi, M. (2022). Analisis Perundungan Siber Flaming atas Komunikasi Penggemar BTS di Twitter. *Avant Garde*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.36080/ag.v10i1.1703>
- Teknologi, J., Bisnis, I., Safitri, A. A., & Rahmadhany, A. (2021). Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri melalui TikTok terhadap Penilaian Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.47233/JTEKSIS.V3I1.180>
- Uldafira, A., & Rochmaniah, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Komunikasi Keluarga Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Anak. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 327–338. <https://doi.org/10.32509/PUSTAKOM.V6I2.3043>